

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Dengan

**IKATAN KELUARGA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
(IKAPROBSI)**

Nomor: 1392/E.41/UNIV-PGRI/2022

Nomor : 064/KS.1.1/IKAPROBSI/VIII/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal 25, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Assoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd. :** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Palembang, berkedudukan dan berkantor di Jl. Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong, 11 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
CIQaR.

- 2 **Prof. Dr. Endry Boereswati, M.Pd.** : Ketua Umum IKAPROBSI, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili IKAPROBSI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, serta pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta membina dan mengembangkan pendidikan bahasa, sastra, seni, dan budaya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan pengembangan pendidikan Bahasa, sastra, seni, dan budaya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

1. Penyelenggaraan program meliputi:
 - a. Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan dan sejenisnya
 - b. kerja sama penelitian (*joint research*) pendidikan bahasa, sastra, seni, dan budaya
 - c. Kerja sama pengembangan pendidikan bahasa, sastra, seni, dan budaya.
 - d. kerja sama penerbitan jurnal ilmiah
 - e. kerja sama implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)
2. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan pendidikan bahasa, sastra, seni, dan budaya.

Pasal 3

BIAYA

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

BENTUK DAN PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2 dan pasal 3, dalam penyediaan tenaga-tenaga *supervisor* dan tenaga teknis pelaksana yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh ke PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan pola prosedur, dan mekanisme yang disepakati kedua belah Pihak yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini menjadi dasar bagi bentuk dan pola penyelenggaraan kerja sama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan perjanjian kerja sama ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur secara teknis tersendiri dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menerima satu lembar, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selebihnya untuk instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani: di Palembang

Pada hari, tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA



Assoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd., CIQaR.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Endry Boereswati, M.Pd.